

**MEKANISME AKAD MUDHARABAH PADA PT. BANK
TABUNGAN NEGARA SYARIAH CABANG
SLAMET RIADI MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Syari'ah (SH) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

FITRIANI

10525015614

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1439 H/2018 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17/Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Fitriani, NIM. 105 25 0156 14 yang berjudul “**Mekanisme Akad Mudharabah pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang slamet Riadi Makassar**” telah diujikan pada hari Kamis, 04 Dzulhijjah 1439 H / 16 Agustus 2018 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 04 Dzulhijjah 1439 H
16 Agustus 2018 M

Dewan Penguji,

Ketua : Dr. Agussalim Harrang, S.E., M.M

Sekretaris : Hasanuddin, S.E.sy., M.E

Anggota : Sitti Marhumi, S.E., M.M

: Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si

Pembimbing I : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., PhD

Pembimbing II : Hasanuddin, S.E.sy., M.E

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM : 554612



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17/Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 16 Agustus 2018 M / 04 Dzulhijjah 1439 H

Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara

Nama : **FITRIANI**

NIM : **105 25 0156 14**

Judul Skripsi : **MEKANISME AKAD MUDHARABAH PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH CABANG SLAMET RIADI MAKASSAR**

Dinyatakan : LULUS

Ketua

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NIDN:0931126249

Bekertaris

Dra. Mustahidang Usman, M.Si.
NIDN: 09171061001

Dewan Penguji :

1. Dr. Agussalim Harrang, S.E., M.M
2. Hasanuddin, S.E.sy., M.E
3. Sitti Marhumi, S.E., M.M
4. Siti Walida Mustamin, S.Pd., M,Si

Disahkan Oleh :



Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NIDN 554612

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Ada 3 Kalimat Untuk Menjadi Sukses: Lebih Tau Dari Orang Lain, Kerja Lebih Dari Orang Lain, dan Berharap Kurang Dari Orang Lain"

"Jemu Pengetahuan Tanpa Agama Adalah Cacat, Dan Agama Tanpa Jemu Pengetahuan Adalah Buta"

"Saya Percaya Proses Yang Menentukan Keberhasilan, Bukan Tinggi Atau Rendahnya Nilai Akhir"

"Terlambat Lulus Atau Lulus Tidak Tepat Waktu Bukan sebuah Kejahatan, Bukan Sebuah Aib. Alangkah Kerdilnya Jika Mengukur Kepintaran Seseorang Hanya Dari Siapa Yang Paling Cepat Selesai. Bukankah Terbaik-Baik Skripsi Adalah Skripsi Yang Selesai? Baik Itu selesai Tepat Waktu maupun Tidak Tepat Waktu"

PERSEMBAHAN:

Karya ini saya persembahkan Buat:

Kedua Orang Tuaku Tercinta Rusnia Dan Muk. Thamrin, Om dan Tante Tercinta Syukri, S.Pd, Nur Jannah, S.Pd dan semua adik-adik ku Nur Wahida Amd.Kep, iskhag, dan Mawadda Warahma, Keluarga Besar ku, Sahabat-sahabat ku, teman seperjuangan Hehis 014 khususnya Kelas A, Teman Seperjuangan KKP-Plus Desa Belebori, Teman seperjuangan SMA N Sebatik Tengah, Teman Seperjuangan Pondok Pesantren Hidayatullah, dan Teman masa kecilku SDN 302 Bone, yang selalu memberi dukungan sehingga penulis sampai pada tahap ini, meraih dari sekian cita-cita penulis. Tulisan ini tidak sebanding dengan apa yang telah kalian berikan kepadaku. Terima kasih Banyak.

"Dan yang Terakhir Ku persembahkan Skripsi ini Untuk yang selalu bertanya: kapan Skripsimu Selesai?"

ABSTRAK


FITRIANI. 10525015614. Mekanisme Akad Mudharabah Pada PT.Bank BTN Syariah Cabang Slamet Riadi Makassar. Dibimbing oleh Hurriah Ali Hasan dan Hasanuddin.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme akad mudharabah pada PT. Bank BTN syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan mengetahui bagaimana mekanisme akad mudharabah pada PT. Bank BTN Syariah cabang Slamet Riadi Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar yang berlangsung mulai dari Mei sampai Juli 2018. Teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara dan data dokumen.

Hasil menunjukkan bahwa Mekanisme akad mudharabah ditentukan oleh bank dengan syarat yang harus dipenuhi nasabah dengan mengedepankan nilai-nilai islam ; sistem keuangan syariah yang dilaksanakan berdasarkan Al-quran dan hadis telah memberi kemudahan pada pihak nasabah dalam bertransaksi keuangan dengan sistem akad mudharabah di bank syariah melalui jaminan kepercayaan nasabah tidak pernah melakukan keluhan kepada bank; Resiko yang umum dihadapi oleh bank adalah ketidak jujuran nasabah atau penggunaan dana tidak sesuai akad; akad mudharabah memiliki kelebihan pada peningkatan bagi hasil. Selain itu bebas riba menjadi alasan nasabah memilih bank syariah daripada bank konvensional.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran Allah Swt, serta salam dan shalawat tercuralah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad Saw, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqomah dijalan-Nya.

Tiada jalan tanpa perjuangan, tiada puncak tanpa tanjakan. Tiada kesuksesan tanpa perjuangan, dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi ini. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Segala usaha dan upaya dilakukan oleh penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Namun, penulis menyadari sepenuhnya bahwa sripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sehingga masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi, penulis tidak pernah menyerah danyakin ada Allah Swt yang selalu memberikan pertolongan bagi hamba-Nya yang bersungguh-sungguh. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terimah kasih banyak kepada Kedua orang tua tercinta, tiada henti-hentinya mendoakan, memberi dorongan moril maupun materi selama menempuh Pendidikan. Semua itu tak lepas dari

kasih sayang, jerih payah, cucuran keringat, dan doa-doa yang tiada putus-putusnya buat penulis.

Maka melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimah kasih kepada yang terhormat

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, Mp, selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Hurriah Ali hasan,S.T.,M.E.,PhD dan bapak Hasanuddin, S.E.Sy.,M.E. Selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen beserta para Staf Administrasi Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya Fakultas Agama Islam yang telah banyak meluangkan ilmunya kepada kami.
6. Seluruh teman-teman di Fakultas Agama Islam khususnya di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 A yang selalu setia Bersama-sama dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu dan memebrikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun. Karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri saya pribadi.

Akhirnya, kepada Allah Swt penulis memohon agar semuapihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini senantiasa dalam lindungan-Nya. Amin.

Makassar, 4Zulhijja 1439 H
16 Agustus 2018 M

Penulis

FITRIANI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Kajian Teori	6
1. Pengertian Mudharabah	6
2. Landasan Syariah.....	8
3. Rukun dan Syarat	10
4. Mekanisme Transaksi Mudharabah	16
5. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja)	22
6. Aplikasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan	23

7. Manfaat Dan Resiko Akad Mudharaba	24
--	----

8. Berakhirnya Akad Mudharabah	25
--------------------------------------	----

B. Kerangka Pikir	27
-------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	28
---------------------------	----

B. Lokasi dan Objek Penelitian	28
--------------------------------------	----

C. Fokus dan Deskripsi Penelitian	29
---	----

D. Sumber Data	29
----------------------	----

E. Instrumen Penelitian	30
-------------------------------	----

F. Teknik Pengumpulan Data	31
----------------------------------	----

G. Metode Analisis	34
--------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan	36
-----------------------------------	----

B. Profil Narasumber	48
----------------------------	----

C. Hasil Peneliti dan Pembahasan	50
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
---------------------	----

B. Saran	61
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia secara formal baru dimulai pada tahun 1992 dan secara serius mulai berkembang pada tahun 1998 yaitu sejak mulai berdirinya Bank Muamalah Indonesia tahun 1991 sebagai Bank Syariah pertama di tanah air, yang memulai kegiatan operasi pada bulan Mei 1992. Dan dengan diberlakukannya Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka perkembangan industri Syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan mendorong pertumbuhannya secara cepat lagi.

Perbankan Indonesia sendiri dalam menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur masyarakat serta bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, peningkatan taraf hidup rakyat banyak¹. Ditinjau dari segi intermediasi perbankan Syariah menunjukkan kinerja yang mengagumkan yang hampir mendekati 100%, dengan kata lain hampir 100% dana pihak ketiga yang ada di Bank Syariah di

¹ Iktisar perbankan, institusi perbankan di Indonesia. Artikel diakses pada tanggal 20 September 2017.

salurkan kembali kepada masyarakat. Perbankan Syariah tersebut tidak bias di lepaskan begitu saja dari peran Bank Indonesia.

Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan dua kelompok yaitu, pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan. dana tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah². Hasil usaha ini akan dibagi berdasarkan nisab yang disepakati. Dalam hal bank mempergunakannya untuk melakukan pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggungjawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah terpenuhi dengan sempurna jika terpenuhi unsur-unsur ada mudharib, ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilnya ada nisab dan ada ijab kabul. Biasanya prinsip mudharabah ini di aplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.

Ketentuan akad mudharabah di atur dalam fatwa dewan syariah nasional dan belum di atur secara rinci dalam hukum positif. Walaupun ketiadaan aturan hukum secara positif di pandang sbagai suatu kelemahan, tapi sebagai umat islam yang berpegang teguh kepada dalil naqli maumun dalil aqli, penggunaan akad mudharabah tersebut tetap harus di pertanggung jawabkan, tidak hanya terkait sesama manusia saja tetapi antara manusia dan sang pencipta. Maka dalam menerapkan akad

² Ascarya, akad dan produk bank Syariah, (Jakarta:PT. RajaGrafindopersada,2007),h.173

mudharabah, rukun dan syarat mudharabah mutlak harus terpenuhi di setiap transaksi. Ketentuan tersebut secara khusus terkait dengan pemenuhan rukun, penetapan syarat-syarat pihak, ketentuan modal ketentuan nisbah bagi hasil atau keuntungan, serta aspek kepercayaan dalam akad tersebut, yang menjadikan akad mudharabah bersifat amanah. Apabila salah satu rukun maupun syarat tersebut tidak terpenuhi maka akan berakibat pada batalnya akad mudharabah tersebut

Terkait dengan penggunaan akad mudharabah terdapat ketentuan yang bersifat kontradiktif antara antara peraturan bank Indonesia No:11/24/PBI/2009 dan ketentuan akad Mudharabah dalam literature fiqih. Ketentuan mudharabah menyatakan bahwa ketentuan proporsional bagi setiap pihak harus di ketahui dan dinyatakan dalam bentuk prosentasi (Nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Dalam perhitungan produk reksadana Syariah menyebutkan bahwa besarnya nisbah bagi hasil akad Mudharabah badi Bank Indonesia, ditetapkan sebesar 90%. Secara tersirat ditetapkan langsung oleh pihak BI tanpa ada negosiasi terlebih dahulu dengan pihak bank umum Syariah, jadi angka angka besaran nisbah ini tidak muncul sebagai hasil tawar menawar antara shahib almal dan mudharib. Penggunaan akad mudharabah dalam kebijaksanaan produk reksadana investasi Syariah sangatlah beresiko tinggi, mengingat kondisi perbankan yang liquid. Sehingga risiko modal tidak kembali sangat besar.

Berdasarkan latar belakang di atas perkembangan investasi dalam reksadana syariah yang semakin pesat, dan hal-hal tersebut, maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang di tuangkan dalam skripsi nantinya, dengan judul “**Mekanisme Akad Mudharabah Pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Ahmad Yani Makassar**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut “Bagaimana Mekanisme Akad Mudharabah pada PT.Bank Tabungan Negara Cabang Ahmad Yani Makassar”

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme akad mudharabah.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih konseptual bagi perkembangan dunia ilmu Perbankan Syariah, khususnya *Mekanisme akad mudharabah pada reksadana syariah*, sebagai pembelajaran penerapan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkan dengan realita yang ada di dunia nyata.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan .

- b. Bagi penulis, sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan dan tambahan wawasan mengenai mekanisme akad mudharabah dalam produk reksadana investasi syariah.
- c. Bagi pembaca, diharapkan mampu memberikan referensi bagi pembaca dan berguna untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terori

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata akronim “ad-dhorbu fi’ardhi”, bergian untuk berdagang. Sinonim kata ini adalah qirad, yang berasal dari kata Al-qardhu atau potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk di perdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya, dan sering pula dengan kata muamalah. Menurut imam syafiih, Qirhadh menurut logat, artinya seseorang pergi berdagang. menurut istilah harta yang diserahkan kepada seseorang supaya diperdagangkan, sedangkan keuntungan di bagi (bersyarikat) antara keduanya³.

Secara terminologi, ulama fikh mendefinisikan mudharabah atau qirhad dengan, “pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja atau (pedagang) untuk di perdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu di bagi menurut kesepakatan Bersama”. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut, kerugian ini di tanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Definisi ini menunjukkan bahwa yang diserahkan kepada pekrja

³ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma’arif 1987), h.31.

(ahli dagang) tersebut adalah bentuk modal, bukan manfaat seperti penyewahan rumah⁴.

Menurut Abdur Rahman L. doi, Mudharabah dalam terminologi hukum adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan (property) atau persediaan (stock) tertentu (ras al-mal) ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya (rabb al-mal) kepada pihak untuk membentuk suatu kemitraan (joint partnership) yang di antar dua pihak kemitraan itu akan berbagi keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu, orang itu di sebut Mudharib. Perjanjian adalah suatu *contract of co-partnership*⁵.

Mazhab Hanafi, Mudharabah adalah Akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari stu pihak dan dengan pihak pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain. Mazhab Maliki Mudharabah adalah suatu pemberian modal (taukil) untuk berdagang dengan uang tunai dan di serahkan (kepada pengelola) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungan jika diketahui jumlah dan keuntungannya⁶. Mazhab Syafi, mudharabah adalah suatu akad yang memuat menyerahkan modal kepada orang lain untuk mengushakannya dan keuntunga dibagi antara mereka berdua. Mazhab Hambali, Mudharabah adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya dan semaknanya kepada orang yang

⁴ Abdul Aziz Dahlan, et.al., Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4 (jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1196.

⁵ Sutan Resmi Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta: PT. Temprint), H.29

⁶ Muhamad, Teknik perhitungan bagi hasil di Bank Syariah, (Yogyakarta: UII prees, 2001), h.47

mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya⁷.

Jadi defenisi yang representatif sebagai jalan tengah kelengkapan defenisi dari beberapa ahli maupun mazhab menurut Penulis, Mudharabah adalah suatu akad (kontrak) kerja sama antar pemilik modal dengan pengelola dimana keuntungan dari usah tersebut akan dibagi menurut kesepakatan bersama.

2. Landasan Syariah

Akad seperti ini di bolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antar pemilik modal dan seorang ahli dalam mengatur uang. Secara umum landasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dari ayat-ayat dan hadis berikut ini:

a. Al-Quran

1. Firman Allah Qs. Al-Muzzammil : 20

وَأَخْرُ وَنَبْضِرُ بُونَفِيَا لَارُ ضِيْبِيْتَعُو نَمَنْفَضِلَا لَلَّهِ

Terjemahnya:

“dan orang-orang yang berjalan di muka bumi ini mencari sebagian karunia Allah⁸”

2. Firman Allah Qs. Al-jumuah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ هُوَ أَكْرَمُ وَأَلْيَسُ الْعَلَمُ مَنْفَلِحُونَ

⁷ Fatwa Dewan Syariah nasional No.07/DSN/-MUI/IV/2000, Tentang pembiayaan mudharabah dan aslah pembiayaan yang diSalurkan oleh LKS oleh pihak lain untuk usaha produktif.

⁸ Qs.al_muzzammil ayat:20

Terjemahnya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung⁹”

3. Firman Allah Qs. Al-Baqrah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Terjemahnya:

“tidak ada bagimu dosa mencari karunia (reski hasil perniagaan) dari Rabbmu¹⁰”

b. Al-Hadist

وى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كان سيدنا العباس بن عبد المطلب اذا دفع المال مضربة اشترط على صاحبه ان لايسلك به بحرا ولاينزل به واديا ولايشترى به دابة ذات كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن فيبلغ شرطة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجازه

Artinya:

“Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasannya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara Mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya¹¹.” (HR. Thabrani)

c. Ijma

Diriwayatkan sejumlah sahabat meriwayatkan kepada orang (mudharib) harta anak yatim sebagai mudaharabah dan taka da

⁹ Qs. Al-Jumua' ayat:10

¹⁰ Qs. Al-Baqrah ayat:198

¹¹ Hadist Nabi Riwayat Tabrani

seorang pun mengingkari mereka. Karenanya hal itu di pandang sebaga ijma¹².

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada al-musaqa (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain tidak sedikit orang lain yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal, dengan demikian adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka¹³.

3. Rukun dan Syarat

Meurut ulama mazhab Hanafi, rukun mudharabah tersebut hanyalah ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan Kabul (ungkapan penerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pedagang). Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun mudharabah adalah:

a. Kedua pihak yang mengadakan persetujuan

Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.

¹² fatwa Dewan Syariah nasional No.07/DSN-MUI/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qirad)

¹³ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum, (bandung: Pustaka Seti, 2001), h.226.

b. Ucapan pernyataan

Ucapan atau sighat yaitu penawaran dan penerimaan (ijab dan Kabul) harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak, sighat tersebut harus sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara eksplisit dan implisit menunjukan tujuan kontrak.
2. Sighat dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan penawaran. Atau salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan di sempurnakan.
3. Kontrak bisa dilakukan secara verbal atau lisan, bisa juga secara tertulis dan ditanda tangani. Akademi fiqh Islam dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) membolehkan pula melaksanakan akad atau kontrak melauli korespondensi dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti faksimili atau computer¹⁴.

c. Harta sebagian modal

Yang terkait dengan modal di syaratkan:

- 1) Berbentuk uang
- 2) Jelas jumlahnya
- 3) Tunai

¹⁴ Muhamad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan, (Jakarta:Tazkia Institute,1999), h.174.

- 4) Diserahkan sepenuhnya ke mudharib, karena pada hakikatnya, bila modal tidak diserahkan oleh sahibul maal, maka perjanjian shahibul maal tidak sah¹⁵.

Jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama tidak diperbolehkan karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan utang. Utang tidak dapat dijadikan modal mudharabah, tetapi jika modal tersebut berupa al-wadiah, yaitu titipan pemilik modal kepada pedagang maka wadiah itu boleh dijadikan mudharabah. Apabila sebagian modal itu tetap dipegang oleh pemilik modal, dalam arti tidak diserahkan seluruhnya, menurut ulama mazhab hanafi, Malik, dan Syafi, hal itu tidak diperbolehkan. Namun, ulama Mazhab hambali menyatakan bahwa sebagian modal tersebut boleh berada di tangan pemilik modal asalkan tidak mengganggu kelancaran usaha tersebut¹⁶.

d. Kerja

Mengenai kerja atau jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya Syafii dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (commercial). Tetapi Abu Hanafiah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk usaha kerajinan atau industri¹⁷. Kegiatan usaha oleh pengelola (Mudharib), sebagai

¹⁵ Sutan Remi Sjadeini, Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta: PT. Temprint, 1999), h.32

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, et.al., Ensiklopedia Hukum Islam, jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.1197.

¹⁷ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h.104

perimbangan (Muqabil) modal yang di sediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudhariab, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Namun Mazhab Hambali mengizinkan partisipasi penyedia dana dalam pekerjaan itu.
2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit kegiatan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan Mudharabah, yaitu keuntungan.
3. Pengelola tidak boleh melahai hukum syariat Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan Mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu .
4. Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh penyedia dana jika syarat tersebut tidak bertolak belakang dengan isi kontrak Mudharabah.

e. Keuntungan

Keuntungan adalah jumlah yang di dapat sebagai keuntungan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir mudharabah. Keuntungan terkait oleh syarat-syarat berikut:

1. Keuntungan harus dibagi untuk dua pihak salah satu tidak di perkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak yang lain.

2. Proporsi masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Yang dinyatakan dengan presentase nisbah. Misalnya 60 % dari keuntungan untuk pemodal dan 40% dari keuntungan untuk pengelola. Karena itu mudharabah menjadi tidak sah jika keuntungannya di bagi dengan menentukan jumlah tertentu dari keuntungan seperti Rp 100.000 atau Rp 150.000 atau menentukan salah satu pihak mendapat jumlah yang tidak jelas dari keuntungannya.
3. Kalau jangka waktu akad mudharabah relatife lama, tiga tahun keatas maka nisbah keuntungan dapat di sepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
4. Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang di tanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.

Terkait dengan hukum yang menyangkut keuntungan, ada tiga hal yaitu:

a) Pengakuan keuntungan

Harus ditentukan suatu waktu untuk menilai keuntungan yang dicapai dalam suatu mudharabah. Menurut akademi fiqh OKI (Organisasi Konferensi Islam), "keuntungan dapat dibayarkan

(due) ketika diakui, dan dimiliki dengan pernyataan atau evaluasi, dan hanya bisa ditawarkan pada waktu dibagikan¹⁸.

b) Hak terhadap keuntungan

Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii mengatakan keuntungan harus diakui seandainya keuntungan usaha sudah diperoleh walaupun belum dibagikan. Sedangkan Mazhab maliki dan sebagian Mazhab Hambali menyebutkan bahwa keuntungan hanya dapat diakui ketika dibagikan secara tunai kepada kedua belah pihak¹⁹.

c) Distribusi keuntungan

Distribusi atau pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalaian terlebih dahulu modal yang ditanamkan shahibul maal. Meskipun demikian kebanyakan Ulama menyetujui bila kedua pihak sepakat membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal. Tentu saja hal tersebut berlaku sepanjang kerja sama mudharabah masih berlangsung.

Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahaan menahan untung. Bila keuntungan telah dibagikan, setelah itu mengalami kerugian, sebagian ulama berpendapat bahwa pengelola diminta untuk menutupi kerugian tersebut dari keuntungan yang dibagi kepadanya.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah; Wacana Ulama dan Cendikiawan, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hal, 178

¹⁹ Andriawan Karim, Bank Islam Analisis Dan Keuangan, 9 (Jakarta: Pp. Raja Grafindo Persada, 2004), h, 194

4. Mekanisme Transaksi Mudharabah

Akad mudaharabah merupakan akad utama yang digunakan oleh Bank Islam untuk menghimpun dana (pendanaan) maupun untuk menyalurkan dana (pembiayaan). Dalam transaksi mudharabah para pihak melakukannya berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi mudharabah, yaitu kepercayaan shahib al maal kepada mudharib. Mudharabah atau menanam modal merupakan penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan²⁰. Sebagai suatu bentuk kontrak, mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/pemodal menyediakan modal 100% kepada pengelola, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

Shahibul maal adalah pihak pemilik modal tetapi tidak berbisnis dan mudharib sebagai pengelola adalah pihak yang pandai berbisnis tetapi tidak memiliki modal. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurakkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola maka dia bertanggung jawab sepenuhnya. Dalam hal ini shahibul mal menanggung

²⁰ Sutan Remy Sjahdeni, op.cit., h.27.

sepenuhnya resiko finansial, sedangkan mudharib hanya menanggung resiko non finansial. Hal ini yang menyebabkan mudharabah terkadang disebut juga sebagai *partnertship in provit*²¹.

Pengelola tidak ikut menyertakan modal tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana yang menyediakan modal tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Ketersediaan pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan. Dalam suatu kontrak mudharabah pemodal dapat kerjasama dengan lebih dari satu pengelola yang lain. Nisbah bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan.

Rukun Mudharabah harus ada pelaku (pemilik modal maupun pelaksana modal) objek mudharabah (modal dan Kerja), persetujuan kedua belah pihak (ijab kabul) dan nisbah dan bagi hasil. Secara umum mudharabah terbagi menjadi Tiga jenis yaitu:

1. Mudharabah mutlaqah (URIA) adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Penyedia melimpahkan kekuasaan yang sebesar-besarnya kepada mudharib untuk mengelola dananya. Jadi bank memiliki kebebasan untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang

²¹ Ibid., hal.28.

diperkirakan menguntungkan. Penerapan umum dalam produk ini adalah:

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah atau tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM atau alat penarikan lainnya kepada penabung.
- c) Tabungan mudharabah dapat di ambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- d) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya si mudharib dibatasi dengan Batasan usaha, waktu dan tempat usaha. Dan adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecendrungan umum shahibul mal dalam melakukan jenis usaha. Mudharabah muqayyadah terbagi atas mudharabah muqayyadah on balance sheet yaitu simpanan khusus (restricted investment) dimana pemilik dana dapat

menetapkan persyaratan tertentu yang harus dipatuhi oleh bank, dalam mudharabah muqayyadah of balance sheet yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dan dengan pelaksana usaha dan pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dalam pelaksanaan usahanya. Contoh pengelolaan diperintahkan adalah:

- a) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.
- b) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa pinjaman, tanpa jaminan.
- c) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

Jenis mudaharabah ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Karakteristik jenis simpanan ini adalah:

- a. Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank, wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b. Bank wajib memberitahukan pemilik dana mengenai dan tata cara pemberitahuan keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai

kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

- c. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.²²

3. Mudharabah Musytarakah adalah mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama, akad yang di sepakati adalah akad mudharabah dengan modala 100% dari pemilik dana, setelah jalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana juga ikut menanam modalnya dalam usaha tersebut. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis. Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah:

- a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administrasi.
- b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

²²wangsawidaja, *pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Umum, 2012, hal 78

- c) Bank menerima komisi atas jasa memprtemukan dua pihak. Sedangkan pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

Dalam lembaga keuangan diterapkan untuk proyek yang dibiayai langsung oleh dana nasabah, sedangkan lembaga keuangan hanya bertindak sebagai wakil yang mengadministrasikan proyek itu.²³

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunana dana, mudarabah diterapkan pada tabungan berjangka yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan qurban, deposito biasa dan deposito khusus dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Manfaat mudharabah bagi bank adalah menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat, bank tidak berkewajiban bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendataan atau hasil usaha bank sehingga Bank akan mengalami negative spread, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memeberatkan nasabah dan Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Prinsip bagi

²³wirosa, *penghimpunan dana dan distribusi usaha bank syariah*, Jakarta: Gramedia Wiiasarana Indonesia, 2005, hal 108

hasil dalam mudharabah atau musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagi penerima pembiayaan (nasabah) bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Resiko mudharabah terletak pada pembiayaan relatif tinggi, adanya side steaming dimana nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, kelalaian dan kesalahan yang disengaja, menyembunyikan keuntungan oleh, nasabah jika nasabahnya tidak jujur. Pada sisi pembiayaan akad mudharabah biasanya diterapkan pada dua hal yaitu, pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa investasi khusus yang di sebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus syarat-syarat yang telah ditetapkan shahibul maal.

5. Objek Mudharabah (Modal Dan Kerja)

a. Modal

1. modal yang di serahkan dapat berbentuk uang atau asset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar) harus jelas jumlah dan jenisnya.
2. modal harus tunai dan tidak utang
3. modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari jelas keuntungannya.
4. pengelola dana tidak berkenan untuk memudharabahkan kembali nilai mudharabahnya.

5. pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain kecuali atas seizin pemilik dana.
6. pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

b. kerja

1. kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.
2. kerja adalah hak pengelolah dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
3. pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai syariah.
4. Pengelola dana mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
5. dalam hal pemilik dana tidak boleh melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan atau ganti rugi.

6.Aplikasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana diterapkan pada:

- a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban dan sebagainya.
- a) Deposito biasa dan deposito spesial dimana dana dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya mudharabah saja.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah ditetapkan untuk:

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b) Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul mal.

7. Resiko Dan Manfaat Akad Mudharabah

a. Manfaat Mudharabah

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tepat, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank akan pernah mengalami negative spread.
3. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan atau nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

b. Risiko Mudharabah

Risiko terdapat dalam mudharabah, di antaranya:

1. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.²⁴


8. Berakhirnya Akad Mudharabah

Lamanya kerja sama dalam akad mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Akad mudharabah dapat berakhir karena:

²⁴Heri Sudarson, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, Yogyakarta: Ekonesia, 200, hal 67

- a. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya.
- b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- c. Salah satu pihak meninggsl dunia atau hilang akal.
- d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha tidak mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad.
- e. Modal sudah tidak ada.

B. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan mengandalkan peneliti sebagai instrument utama dalam melakukan observasi dan wawancara mendalam tentang *“Mekanisme Akad Mudharabah Pada PT. Bank Tabungan Tegara Syariah Cabang Ahmad Yani Makassar”*. Pendekatan ini digunakan untuk mencapai tujuan melalui penjelasan dan analisis deskriptif tentang reksadana Syariah pada Bank Syariah Mandiri . Hal ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis dan terperinci terkait ketelitian Invesment terhadap kepuasan Investor. Untuk mendapatkan pemahaman yang substantif terhadap permasalahan yang diteliti, pendekatan studi cenderung menggunakan analisis induktif, dimana proses penelitian dan pemberian makna terhadap data dan informasi yang diperoleh dengan ciri utama adalah bentuk narasi yang bersifat kreatif, mendalam, serta naturalistik²⁵.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada Bank Syariah Mandiri Cabang pinrang, Adapun waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan, dan Adapun objek penelitian Saya yaitu Karyawan dan nasabah Di Bank BTN syariah cabang Ahmad Yani Makassar

²⁵Arikontu.prosedur penelitian Suatu pendekatan praktik. Jakarta:rineka cipta.2006,hlm.89.

C. Fokus dan Deskriptif Penelitian

Deskriptif penelitian adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan cara mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan sejumlah masalah dan ungu yang diteliti antara fenomena yang diuji dalam penelitian ini, penelitian telah memiliki defines yang jelas tentang subjek penelitian dan akan menggunakan who dalam menggali informasi yang dibutuhkan.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap dengan bentuk variabel, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat karegori dan mengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi yang bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian.

D. Sumber Data

Penentuan sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dar sumber asli (tidak melalui media perantar).Data

primer dapat berupa opini subjek atau seseorang secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber data penelitian dalam ini adalah:

1. Staf penanggung jawab akad mudharabah di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Slamet Riadi Makassar.
2. Nasabah pembiayaan pada akad mudharabah.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku dan sumber lainnya yang menunjang dan berkaitan dengan penelitian ini.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, mengolah, menganalisis dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Instrumen penelitian di gunakan untuk mengukur nilai variable yang akan diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus di “validasi”. Validasi terhadap peneliti meliputi: pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek baik secara akademik maupun logikanya. Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

F. Teknik pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi di samping mendapatkan gambaran yang menyeluruh, juga akan mendapatkan informasi yang penting.

Wawancara merupakan salah cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian, instrumen ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai fakta, keyakinan, perasaan, niat dan sebagainya. Adapun langkah-langkah dalam wawancara yaitu:

- a. Menentukan pertanyaan riset yang akan dijawab dari wawancara tersebut, pertanyaan ini bersifat terbuka, umum dan bertujuan untuk dan memahami fenomena sentral dalam meneliti.
- b. Menentukan tipe wawancara yang praktis yang dapat menghasilkan informasi yang paling berguna untuk menjawab pertanyaan riset.

Wawancara tak berstruktur bersifat informal. Pertanyaan tentang pandangan, sikap, keyakinan subjek, atau keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas kepada subyek. Adapun sumber data atau Narasumber adalah:

a) Pihak Bank

Narasumber dari pihak ini adalah :

1. Akbar Rhamadan bertanggung jawab di bagian customer service.
2. Nia Amanda bertanggung jawab dibagian teller.
3. Nining bertanggung jawab dibagian Account Officer (AO).

b) Nasabah

Narasumber dari pihak nasabah adalah nasabah yang mengambil modal di Bank BTN syariah untuk menjalankan kegiatan usaha yang menggunakan pembiayaan akad mudharabah.

2. Observasi

Observasi biasa, yaitu merupakan pengamatan secara langsung menggunakan indra penglihatan dimana peneliti tidak ikut ambil bagian secara langsung dalam situasi yang ditelitinya.

Observasi adalah: “Mengamati (*watching*) dan mendengar (*listening*) perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian serta mencatat penemuan yang menghasilkan atau memenuhi syarat untuk digunakan ke dalam tingkat penafsiran analisis”.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data, dokumen-dokumen tertulis ataupun hasil gambar. Dokumentasi ini digunakan dalam upaya melengkapi data-data yang telah diperoleh berupa gambaran penelitian dan dokumen-dokumen penelitian.

Dokumentasi yang digunakan penelitian adalah arsip data penelitian beberapa keterangan lisan dari beberapa narasumber yang direkam oleh peneliti. Kalau perlu perekaman ini tidak harus diberitahukan terlebih dulu agar tercipta keaslian dari penelitian yang dibuat. Alat yang digunakan dalam teknik dokumentasi ini antara lain, kamera digital atau handycamp yang digunakan untuk mengambil gambar atau hasil foto dan video jika dibutuhkan oleh peneliti.

Hasil dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang melengkapi atau mendukung hasil wawancara dan pengamatan dilapangan. Data hasil dokumentasi juga dapat digunakan sebagai data

yang kita gunakan untuk mengingat kembali seluk-beluk, gambaran lokasi jika kita lupa ketika sampai di rumah.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya ke dalam pola, tema atau kategori. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, hubungan antara berbagai konsep. Berikut adalah langkah-langkah model analisis data Miles dan Huberman menyatakan sebagai berikut:

1. *Reduksi data*, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis dan melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
2. *Display data*, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*

dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan atau *verification*, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel²⁶.

²⁶Sugiono. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.338

BAB IV

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Bank Tabungan Negara Syariah

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1897 didirikan Postpaarbank berkedudukan di Batavia (Jakarta) yang didirikan untuk mendidik masyarakat pada saat itu agar gemar menabung. Melalui Postpaarbank, masyarakat diperkenalkan lembaga perbaikan secara luas.

Meskipun tentunya sistem perbankan yang ada pada saat itu tidak sama dan jauh dari sempurna bila dibandingkan dengan sistem perbankan saat ini. Sampai akhir 1931, peranan Postpaarbank dalam penghimpunan dan masyarakat terus menunjukkan adanya peningkatan yang sangat baik. Hal tersebut terbukti dengan semakin banyaknya minat masyarakat pada saat itu untuk menaruh atau menyimpan uangnya di bank. Sampai dengan akhir 1939,

Postpaarbank berhasil menghimpun dana masyarakat sebesar 5,4 juta rupiah. Sebuah jumlah yang sangat besar pada masa itu. Prestasi yang dicapai oleh Postpaarbank itu sebetulnya sejalan dengan kebijakan sistem desentralisasi yang dilaksanakan pada saat itu. Sejarah keberhasilan Postpaarbank akhirnya membawa dampak positif dengan mulai dibukanya empat kantor cabang masing-masing di Makassar, Surabaya, Jakarta dan Medan. Dalam perjalanannya, keberhasilan

Postpaarbank dalam menghimpundana masyarakat, pada tahun 1940 kegiatan terhenti karena penyerbuan Jerman yang berdampak terhadap terkurasnya dana yang telah dihimpun Postpaarbank secara besar-besaran oleh para nasabahnya. Tidak kurang dari 11 juta rupiah dana yang terkuras untuk dibayarkan Postpaarbank kepada nasabah dalam waktu beberapa hari saja.

Namun, nasib baik masih berada pada Postpaarbank, karena hal itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 1941, kepercayaan masyarakat sudah mulai pulih kembali yang ditandai dengan mulai banyaknya masyarakat yang menabung uangnya pada Postpaarbank. Dalam waktu singkat, pada tahun yang sama telah terkumpul dana dari masyarakat sebesar 58,8 juta rupiah. Tetapi sejarah belum berhasil mencatat keberhasilan Postpaarbank, karena setahun kemudian masuk tentara Jepang ke Indonesia. Operasional Postpaarbank lalu dibekukan.

Setelah Jepang masuk, mereka mengubah semua bentuk pemerintahan dan segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia sesuai dengan kehendak Jepang yang berhasil mengusir Belanda pada saat itu yang berada di Indonesia. Secara resmi pada tahun itu Jepang telah mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia dan Postpaarbank yang merupakan bank karya kolonial Belanda dibekukan. Sebagai gantinya pemerintahan Jepang mendirikan Tyokin Kyoku, yang mempunyai misi tidaklah jauh dengan maksud dan tujuan Postpaarbank produk kolonial Belanda. Yaitu, untuk mengajak masyarakat Indonesia gemar menabung. Namun

dalam perjalanannya, ternyata misi Tyokin Kyoku tidak semulus apa yang pernah dilakukan Postpaarbank dalam menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan tersebut. Ironisnya, Tyokin Kyoku gagal dalam menjalankan misinya karena masyarakat menganggap bahwa menabung melalui Tyokin Kyoku itu dirasakan adanya paksaan. Sehingga dengan sendirinya masyarakat enggan untuk menabung. Meskipun demikian, Tyokin Kyoku telah berhasil membukacabangnya di Yogyakarta.

Setelah kemerdekaan berhasil diraih Indonesia, pada 9 Februari 1950 Tyokin Kyoku diubah menjadi Kantor Tabungan Pos oleh pemerintahan RI, yang diperingati sebagai kelahiran Bank BTN. Kantor Tabungan Pos berperan sangat penting yaitu sebagai tempat penukaran uang Jepang dan Orang Republik Indonesia (ORI).²⁷

Pada tahun 1963, Kantor Tabungan Pos berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara. Dan ditunjuk menjadi sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan KPR bagi golongan masyarakat menengah kebawah. Lalu pada tahun 1989, Bank Tabungan Negara memulai operasi sebagai bank komersial dan menerbitkan obligasi pertama.²⁸

Pada tanggal 14 Februari 2005, BTN mulai beroperasi menjalankan bisnis dengan prinsip syariah yang merupakan Strategic Business Unit (SBU) pada pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan Syariah dan

²⁷ <http://bank-btn.com>

²⁸ <http://www.btn.co.id>

memperhatikan keunggulan prinsip perbankan syariah, adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang perbankan, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004.

2. Tujuan berdirinya Bank Tabungan Negara syariah²⁹

- a) Untuk memenuhi kebutuhan bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syariah.
- b) Untuk mendukung pencapaian sasaran laba usaha bank.
- c) Untuk meningkatkan ketahanan bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha.
- d) Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai.

Jaringan Unit Usaha Syariah bank BTN telah memiliki jaringan yang tersebar diseluruh Indonesia dengan rincian sebagai berikut, Kantor Cabang Syariah ada 22 unit, Kantor Cabang Pembantu Syariah ada 21 unit, Kantor Kas Syariah ada 7 unit, dan Kantor Layanan Syariah ada 240 unit. Sebagai bagian dari bank BTN yang merupakan bank BUMN, BTN syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana dari masyarakat melalui produk-produk giro, tabungan, dan deposito. Lalu menyalurkan kembali ke sektor riil melalui berbagai produk pembiayaan KPR, multiguna, investasi, dan modal kerja. Sesuai mottonya “maju dan sejahtera bersama” maka BTN syariah

²⁹Brosur (Product Profile) PT. BTN KC Syariah Slamet Riyadi Makassar

mengutamakan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penerapan imbal hasil antar nasabah dan bank.³⁰

3. Visi Dan Misi Bank Tabungan Negara Syariah

Visi dan misi bank BTN Syariah sejalan dengan Visi bank BTN yang merupakan Strategic Business Unit dengan peran untuk meningkatkan pelayanan dan pangsa pasar sehingga bank BTN tumbuh dan berkembang dimasa yang akan datang. BTN Syariah juga sebagai pelengkap dari bisnis perbankan dimana secara konvensional tidak dapat terlayani.

Visi dari bank BTN Syariah adalah menjadi Strategic Business Unit BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama³¹. Sedangkan misi³² bank BTN Syariah yaitu:

- a. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN.
- b. Memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
- c. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan shareholders value.

³⁰Brosur (Product Profile) PT. BTN KC Syariah Slamet Riyadi Makassar

³¹Dokumen PT. BTN KC Syariah Slamet Ryadi Makassar

³²ibid

d. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenapstakeholders serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.

4. Struktur Organisasi Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Slamet riadi Makassar

Dalam struktur organisasi, perusahaan ini telah memiliki bagian yang cukup memadai sehingga bank dapat beroperasi seoptimal mungkin dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya. Disamping itu hal yang memungkinkan tidak dapat dilakukan dengan baik dan akan mengganggu kelancaran aktifitas bank, terus dibenahi. Itu dimaksudkan agar bank menjadi sehat.

Masing-masing unit kerja dikepalai oleh satu orang Kepala Sesi yang membawahi karyawannya, sehingga terjadi kesinambungan dan hubungan yang harmonis dalam penciptaan suasana kerja yang baik. Jabatan sangat menentukan untuk pengembangan pribadi dari masing-masing personil dalam peningkatan jenjang karir, sehingga manajemen dapat melihat dengan objektifitas untuk dapat menentukan siapa yang wajar dan pantas untuk menduduki suatu jabatan.

Secara umum struktur organisasi bank syariah hampir sama dengan bank konvensional, seperti adanya komisaris dan direksi. Tetapi yang membedakannya adalah adanya Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang Syariah Muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum dibidang perbankan. Dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah.

5. Produk Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Slamet Riadi³³

1. Produk-produk Pendanaan (funding)

a. Giro BTN iB

Sebagai sarana pendukung bisnis terpercaya, dengan menawarkan transaksi perbankan yang menguntungkan melalui Giro Batara iB. Simpanan dana perorangan/kegiatan untuk memperlancar aktifitas bisnis dan penarikan dana dapat dilakukan dengan cek/bilyet giro atau sarana pemindahbukuan lainnya. Menggunakan akad sesuai syariah yaitu wadi'ah, bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi boleh memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah.

b. Giro BTN Prima iB

Giro BTN Prima iB adalah giro yang bersifat investasi atau berjangka dengan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dengan imbalan bagi hasil yang disepakati.

c. Tabungan BTN Batara iB

Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah dengan menggunakan akad sesuai

³³Brosur (Product Profile) PT. BTN KC Syariah slamet Riadi Makassar

syariah yaitu wadi'ah, bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah.

d. Tabungan BTN Prima iB

Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu mudharabah (investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya.

e. Tabungan BTN Haji iB

Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu mudharabah (investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya.

f. Deposito BTN iB

Produk penyimpanan dana dalam bentuk simpanan deposito dengan jangka waktu tertentu sesuai pilihan/ keinginan nasabah dan menggunakan akad sesuai syariah yaitu mudharabah (invesatsi), bank memberikan bagi hasil yang bersaing bagi nasabah atas simpanan depositonya.

g. TabunganKu iB

TabunganKu iB adalah produk tabungan perorangan dengansyarat yang mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-samaoleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabungserta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Produk-produk Pembiayaan (financing)

a. Pembiayaan KPR BTN iB

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko,rukan, rusun/apartement bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad murabahah (jual beli).

b. Pembiayaan KPR Indensya BTN iB

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukanrusun/apartement secara inden (atas dasar pesanan), bagi nasabahperorangan dengan menggunakan prinsip akad istishna' (jual beli atasdasar pesanan) dengan pengembalian secara tangguh (cicilan bulanan)dalam jangka waktu tertentu.

c. Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian kendaraanbermotor (mobil/sepeda motor) bagi nasabah perorangan denagnmenggunakan prinsip akad murabahah (jual beli).

d. Pembiayaan Modal Kerja BTN iB

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja nasabah lembaga/perusahaan dengan menggunakan prinsip akad mudharabah (bagi hasil), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan cashflow nasabah.

e. Pembiayaan Konstruksi BTN iB

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja pengembang perumahan untuk membangun proyek perumahan dengan menggunakan prinsip akad musyarakah (bagi hasil), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan cashflow nasabah.

f. Pembiayaan Investasi BTN iB

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja barang modal (capital expenditure) perusahaan atau lembaga dengan menggunakan prinsip akad murabahah (jual beli) dan atau musyarakah (bagi hasil), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan cashflow nasabah.

g. Tunai Emas BTN iB

Tunai Emas BTN iB adalah pinjaman kepada nasabah berdasarkan prinsip qardh yang diberikan oleh bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, yang disertakan dengan surat gadai sebagai penyerahan marhun

(barang jaminan) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada bank.

h. Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB

Swagriya BTN iB adalah fasilitas pembiayaan berdasarkan akad murabahah (jual beli), yang diperuntukkan bagi pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank untuk membiayai pembangunan atau renovasi rumah, ruko, atau bangunan lain di atas tanah yang sudah dimiliki baik untuk dipakai sendiri maupun untuk disewakan.

i. KPR BTN Sejahtera iB (FLPP)

KPR Sejahtera iB adalah produk pembiayaan BTN Syariah guna pembelian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan menggunakan prinsip akad murabahah (jual beli).

j. Multimanfaat BTN iB

Multimanfaat BTN iB merupakan pembiayaan konsumtif perorangan yang ditunjukkan khusus bagi para pegawai dan pensiunan yang manfaat pensiunnya dibayarkan melalui jasa payroll BTN Syariah yang menggunakan akad murabahah (jual beli). Multimanfaat BTN iB digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang yang bermanfaat sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti

barang elektronik, furniture, dan alat rumah tangga, serta barang kebutuhan lainnya.

k. Multijasa BTN iB

Multijasa BTN iB merupakan pembiayaan yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa bagi nasabah, seperti: paket biaya pendidikan, paket biaya pernikahan, paket biaya travelling (perjalanan wisata), paket biaya umroh/haji plus, paket biaya kesehatan, paket biaya jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Multijasa BTN iB menggunakan akad kafalah dengan konsep bank sebagai penanggung/penjamin jasa layanan yang diselenggarakan penyelenggara layanan jasa atau pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban yang ditanggung nasabah dalam rangka mengambil manfaat dari layanan jasa tersebut sesuai kebutuhan.

l. Talangan Haji BTN iB

Talangan Haji BTN iB merupakan pinjaman dana kepada nasabah tabung BTN Haji iB yang membutuhkan dana talangan untuk menunaikan ibadah haji dengan menggunakan prinsip akad qardh.

6. Keunggulan Bank Tabungan Negara Syariah

Adapun keunggulan lembaga keuangan syariah yakni terletak pada visi BTN syariah tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk misi arahan untuk mengelola BTN Syariah ini yaitu mendukung sasaran laba

dan usaha BTN sebagai sasaran induk, karyawan maupun stake holders, lalu memberikan pelayanan jasa yang terkait.

Selain itu pelaku perbankan pelaku BTN syariah khususnya BTN syariah cabang Slamet Riadikota Makassar dalam melayani nasabah sangat ramah, dilihat dari pemenuhan dalam memberikan pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

B. Profil Narasumber

Pihak Bank yang menjadi narasumber disini adalah:

1. Akbar Rhamadan, bertanggung jawab di bagian customer service dimana pada bagian ini bertugas untuk memberikan pelayanan serta kepuasan kepada pelanggan, memberikan informasi dan menyelesaikan keluhan tentang produk yang yang dihadapi oleh nasabahnya, ada beberapa tugas customer service pada bank yaitu:
 - a. Memberikan penjelasan nasabah atau calon nasabah mengenai produk-produk maupun syarat-syarat dan tacara prosedurnya.
 - b. Melayani pembukaan rekening, giro dan tabungan sesuai permintaan investor.
 - c. Melayani percetakan cek bilyet giro.
 - d. Melayani permintaan nasabah untuk melakukan pemblokiran baik itu rekening giro maupun tabungan.
 - e. Melayani penutupan giroatas permintaan investor sendiri karena ketentuan bank (yang telah disepakati investor) maupun karena peraturan yang telah ditetapkan oleh bank.

- f. Melayani permohonan penerbitan dan pencairan deposito berjangka dari investor.
 - g. Melayani investor yang butuh informasi tentang saldo dan mutasi rekeningnya.
 - h. Melayani investor dalam permintaan *standing order* atau intruksi pembayaran berjangka lainnya.
 - i. Melayani investor yang ingin pindah ke cabang lain.
 - j. Memberikan usulan-usulan kepada manager pemasaran untuk perbaikan pedoman atau ketentuan tentang pelayanan kepada nasabah.
2. Nia Amanda, bertanggung jawab di bidang Teller yang berfungsi melakukan pelayanan transaksi loket tunai dan non tunai. Adapun aktifitas utama dari teller pada bank BTN syariah antara lain:
- a) Menerima kas awal hari.
 - b) Melakukan penyetoran uang ke kas besar (tutup kas)
 - c) Melakukan pencetakan laporan akhir hari.
 - d) Melakukan penyesuaian antar fisik uan, bukti transaksi dan hasil entry transaksi.
 - e) Menyerahkan kas akhir hari beserta bukti transaksi.
 - f) Melakukan penyetoran uang.
 - g) Melayani trasaksi nasabah
3. Nining, Bertanggung jawab di bagian Account Officer (AO), pada bagian ini ia bertugas mencari nasabah yang akan diberikan kredit atau pembiayaan lainya oleh bank, melakukan analisa terhadap usaha dan kemampuan bayarnya, serta melakukan penagihan setiap akhir bulan.

Biasanya jika pembiayaan dalam jumlah kecil AO juga bertugas melakukan penilaian atau penaksiran terhadap nilai agunan nasabah. Namun, dalam jumlah yang besar ada bagian khusus yang melakukan hal ini, biasa disebut sebagai appraisal. Karena ketentuan harus mobile setiap hari, biasanya bank memberikan fasilitas kendaraan dinas (roda dua) dan uang bensin buat AO. Namun ada juga yang fasilitas kendaraan diberikan dalam bentuk uang sewa. Jadi AO boleh tetap memakai motor pribadinya dan bank membayar uang sewa kepada AO tersebut.

Pihak Nasabah yang menjadi narasumber adalah:

1. Nama : Maya

Umur : 41 tahun

Jenis Usaha : usaha Kuliner

Modal Awal : Rp 10.000.000

Lama Usaha : 3 (tiga) Tahun

Omset : tidak menentu, terkadang Rp 1.600.000 sampai 2.500.000

2. Nama : Hardianti

Umur : 39 tahun

Jenis usaha : Usaha Butik

Modal Awal : Rp 25.000.000

Lama Usaha : 4 (empat) Tahun

Omset : Rp 2.500.000 sampai Rp 3.000.000

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

C.1. hasil wawancara dengan pihak Bank

Data wawancara pada bagian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang proses akad mudharabah yang sudah ditetapkan oleh pihak Bank.

1. Bagaimana alur atau mekanisme pada pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah?

Mekanisme akad mudharabah yang dilakukan dalam transaksi adalah jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan secara tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam suatu uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. Hasil pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan 3 cara yaitu, perhitungan pendapatan proyek, perhitungan dari gross profit dan dari keuntungan proyek atau usaha. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan dan penyalahgunaan dana. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Akbar Ramhadan (pegawai Bank) bahwa:

“Mekanismenya di sini biasanya kita itu untuk modal kerja atau investasi, jadi untuk modal investasi kalau ada perusahaan yang mau modal kerja itu mengajukan proposal kepada kami, terus kami melakukan analisa, jadi kalo misalkan dia mau membelibarang untuk kebutuhan pabriknya misalkan mesin itu dia bisa pake modal kerja. Kalo mekanismenya di sini yaitu: pemilik dan pengelola dana menyepakati akad mudharabah kemudian proyek usaha yang mau dijalankan itu harus sesuai dengan akad mudharabah dan di kelola

oleh pengelola dana, terus proyek usaha menghasilkan laba rugi, terus jika untung semuanya di bagi sesuai nisbah yang telah si sepakati dan jika rugi di tanggung oleh pemilik dana atau Bank. Itu saja mungkin mekanismenya yang umum terjadi di bank BTN syariah”.

Dari pembahasan menunjukkan bahwasanya mekanisme akad mudharabah ditentukan oleh bank, dan ketika ada nasabah yang ingin membutuhkan modal maka bisa mengajukan proposal kepada bank untuk di analisa kemudian berikan modal.

2. Apakah ada syarat yang harus di penuhi pada pembiayaan akad mudharabah?

Akad mudharabah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan pernyataan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan dan adapun syaratnya ada dua yaitu syarat syarat umum dan syarat khusus:

a.Syarat Umum

1. Orang yang terikat dalam akad dan paham hukum
2. Syarat modal yang dikemukakan harus, berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai (bukan bentuk hutang) dan langsung diserahkan kepada mudharib.
3. Pembagian keuntungan harus jelas dan sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

b.Syarat Khusus

1. Permohonan pembiayaan
2. Data identitas diri atau perusahaan

3. Proposal proyek yang dilaksanakan

4. Garansi atau jaminan

Menurut dari Hasil wawancara akbar ramadhan (pegawai Bank) mengatakan bahwa:

“Oh.. iyya syaratnya itu memang harus ada, di setiap bank syariah itu syaratnya harus ada. Nah kalo syaratnya di sini yaitu: permohonan bisa berbentuk badan hukum dan non badan hukum, legalitas usaha harus lengkap seperti mempunyai akta pendirian, ijin usaha, terus itu legalitas agunannya juga harus lengkap seperti sertifikat hak atas tanah, dan IMB atau kelengkapan lainnya. Di sini juga kalo misalnya usahanya sudah berjalan cukup lama maka kami di sini meminta laporan keuangan usaha selama 2 tahun terakhir, dan syarat yang paling penting itu minimal punya pengalaman selama 2 tahun dalam mengelola usaha.

Sementara itu bila ada nasabah tidak menyanggupi syarat Akbar menjelaskan:

“Ohh iyya itu pernah ada kejadian itu kami langsung menolaknya karena syaratnya tidak terpenuhi dan kalau pun mau kami pernah memberikan alternatif lain tapi bukan usaha yang sesuai dengan keinginan nasabah, yang enak di kami dan nyaman di nasabah.”

Dari pembahasan menunjukkan bahwasanya setiap melakukan pembiayaan di akad mudharabah itu memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap nasabah yang melakukan investasi dan apabila ada nasabah yang tidak dapat menyanggupi syaratnya maka akan di tolak oleh pihak bank.

3. Apakah pelaksanaan akad mudharabah sudah sesuai dengan syariah?

Dalam Al-quran sudah dijelaskan bahwa mudharabah diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan saling membantu antar pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uangnya. Banyak diantara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktifkan

uangnya sehingga hartanya terbuang sia-sia, sementara itu yang punya skill dalam bidang berdagang tidak memiliki modal untuk berdagang atau usaha. Jadi akad mudharabah menurut illam adalah dasar tolong menolong dalam pengelolaan modal dan saling meridhoi satu sama lain.

Dan dalam hal ini akad Mudharabah yang yang dijalankan oleh bank itu sudah sesuai dengan syariat Islam asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi. Akad mudharabah disini boleh atau halal maksudnya masyarakat boleh menjalankan usaha dengan ketentuan sistem mudharabah atau bagi hasil asalkan kedua belah pihak memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan mudharabah serta tidak melenceng dari ketentuan syariat islam yang merugikan orang lain dan diri sendiri.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Nia (Pegawai Bank) bahwa:

“Ohh itu yah dekk.. iyya klo itu itu sudah sesuai dengan syariah dek karna kita di sini sangat mengedepankan nilai-nilai Islam dan mengutamakan syariatnya, karena percuma dong dek kalo banknya syariah tapi di dalamnya nggak dekk.. jadi kami di sini itu semua akadnya sudah sesuai dengan syariah”.

sementara itu bila ada pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa Bank Syariah sama saja dengan Bank Konvensional Nia menjelaskan:

“Pertanyaan yang bagus dek.. kalo itu kita di sini sebenarnya masih berusaha meyakinkan kepada nasabah yang mau berinvestasi kalo sebenarnya bank syariah itu sudah beda dengan bank konvensional diluar sana, itu saja sih dek alternatif yang kami laukan kalo ada nasabah yang kurang yakin tentang bank syariah.”

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwasanya pelaksanaan akad mudharabah pada bank BTN syariah itu sudah sesuai

dengan syariat Islam, kenapa dikatakan seperti itu karena mereka mengedepankan nilai-nilai Islam.

4. Apakah ada risiko yang terjadi ketika melakukan investasi yang menggunakan akad mudharabah?

Risiko terkait pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) adalah mengidentifikasi dan menganalisa dampak dari seluruh resiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada pada pembiayaan akad mudharabah yang berbasis NUC. Untuk mengatasi resiko tersebut LKS menetapkan khusus pembiayaan mudharabah dan musyarakah, bila terjadi kerugian yang di sebabkan oleh kelalaian nasabah maka kerugian akan dibebankan kepada nasabah. Untuk menjamin agar nasabah mampu menanggung kerugian akibat resiko tersebut maka LKS menetapkan adanya Jaminan atau colleteral.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nia (pegawai Bank) bahwa:

“selalunya itu ada risiko dek investasi apapun itu pasti ada resikonya dek, nah kalo disini resiko yang biasa terjadi itu, asimetri informasi yaitu dimana kecendrungan salah satu pihak untuk menguasai informasi lebih banyak untuk bersikap tidak jujur, yang kedua itu dek.. *side streaming* yaitu nasabah biasanya menggunakan dana itu bukan yang di sebut dalam kontrak atau tiadak sesuai dengan akad dek.. terus yang ke tiga lalai dengan kesalahan yang di sengaja oleh nasabah. Itu saja sih dek yang umumnya terjadi adaji juga dek resiko yang lain tapi yang umum terjadi hanya itu.”

Dari pembahasan menunjukkan bahwa setiap melakukan investasi itu pasti ada resikonya tetapi disini kita bisa memanimalisir resiko tersebut seperti menghindari hal-hal yang memungkinkan terjadinya resiko.

5. Bagaimana cara menghitung nisbah bagi hasil pada sistem akad mudharabah?

Nisbah merupakan rasio bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad mudharabah yaitu pemilik dana dan pengelola dana dimana nisbah ini tertuang dalam akad yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Adapun nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah, sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antar kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk melakukan nisbah bagi hasil perlu diperhatikan aspek-aspek di antaranya; data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil. Adapun proses pembagian nisbah bagi hasil dalam bank syariah hampir sama dengan perhitungan biaya dana dan perhitungan tingkat bunga pembiayaan pada bank konvensional. Namun, dengan penekanan berbeda karena bank konvensional berbasiskan biaya sedangkan bank syariah berbasiskan pendapatan.

6. Bagaimana bila ada nasabah yang mengeluh karena merasa akad mudharabah tidak sesuai dengan ketentuan syariah?

Ketentuan akad yang mengikuti aturan Al-quran tidak menimbulkan masalah yang berarti di pihak nasabah. Pihak BTN Syariah belum pernah menerima keluhan dari nasabah terkait dengan ketentuan akad yang berlaku.

Sebagaimana di kemukakan oleh Nining bahwa:

“kalau pertanyaan ini dek belum pernah ada yang terjadi, kalo pun nanti hal ini terjadi dek kami akan berusaha menjelaskan kembali kepada nasabah kalo kita di sini itu sudah sesuai ketentuan syariah meski belum maksimal seperti yang saya katakakan tadi dek.. itu saja sih dek.”

Dari pembahasan menunjukkan bahwa BTN syariah telah melaksanakan ketentuan akad mudharabah sesuai dengan aturan dalam Al-quran dan Hadist, sehingga nasabah memberi kepercayaan penuh dan tidak pernah mengeluarkan keluhan.

C.2. Hasil wawancara dengan pihak nasabah

Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang menjelaskan tentang akad mudharabah dari pihak Nasabah.

1. Menurut ibu apakah akad mudharabah yang berlaku di BTN syariah sudah sesuai dengan ketentuan syariah?

Dalam Al-quran sudah dijelaskan bahwa mudharabah diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan saling membantu antar pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uangnya. Banyak diantara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya sehingga hartanya terbuang sia-sia, sementara itu yang punya skill dalam bidang berdagang tidak memiliki modal untuk berdagang atau usaha. Jadi akad mudharabah menurut Islam adalah dasar tolong menolong dalam pengelolaan modal dan saling meridhoi satu sama lain.

Sebagaimana yang di kemukakan oleh Maya (Nasabah Bank) bahwa:

“ohh.. iyye Mbak di BTN di sini itu sudah sesuai dengan ketentuan syariah, kenapa saya bilang begitu dek karna sebelumnya itu kita di jelaskan tentang ketentuan yang sudah sesuai dengan syariah oleh pihak Bank.”

Dari pembahasan menunjukkan bahwasanya akad yang ada di BTN syariah itu sudah sesuai dengan Syariat Islam.

2. Sebelum melakukan transaksi apakah terlebih dahulu Ibu diberi penjelasan mengenai mekanisme akad mudharabah? Bagaimana alurnya?

Akad mudharabah ini membutuhkan rasa percaya antara pihak yang terlibat dilamnya maka dari itu pihak bank wajib menjelaskan bagaimana proses akad itu sendiri sehingga timbul saling percaya antar pihak bank dan pihak nasabah. Skema yang menjelaskan bagaimana akad mudharabah bisa bergulir sehingga menghasilkan sebuah usaha, dilihat dari skemanya pemilik dana dan pengelola dana sama-sama memiliki hubungan dan tujuan utama dari akad mudharabah yakni proyek usaha. Namun, ditinjau dari skemanya pemilik dana memang memegang peran penting dalam majunya usaha tersebut dan gagalnya usaha tersebut.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu maya (Nasabah Bank) bahwa:

“iyya Mbak sebelum saya melakukan investasi di sini itu terlebih dahulu ibu diberi penjelasan tentang akad mudharabah, syarat-syaratnya bagaimana sampai ke nisbah bagi hasilnya itu dek dijelaskan oleh karyawan di sini.”

Dari pembahasan menunjukkan bahwasanya sebelum nasabah melakukan investasi itu terlebih dahulu mereka dijelaskan tentang akad

yang mereka inginkan sehingga kedepannya tidak terjadi kekeliruan atau resiko yang tidak diinginkan oleh nasabah itu sendiri.

3. Apa saja persyaratan yang ditetapkan oleh bank dalam pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah?

Akad mudharabah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan pernyataan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan dan adapun syaratnya ada dua yaitu syarat umum dan syarat khusus.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hardianti (Nasabah Bank) bahwa:

“oohh iyya ada persyaratannya itu dek.. seperti akta pendirian usaha, sertifikat hak atas tanah, terus itu harus ada laporan keuangan 2 tahun terakhir dan memiliki pengalaman usaha dek minimal itu 2 tahun jalan.”

Dari pembahasan menunjukkan bahwasanya syarat-syarat yang ada pada pembiayaan akad mudharabah itu harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan investasi.

4. Mengapa ibu tertarik melakukan pembiayaan di akad mudharabah? Kenapa bukan akad lainnya?

Dalam pembiayaan akad mudharabah bank akan selektif dan hati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar halal dan aman dan menguntungkan. Karena dalam pembiayaan akad mudharabah keuntungannya sangat kongkret dan benar-benar terjadi, itulah yang menarik nasabah untuk lebih memilih berinvestasi di akad mudharabah dibandingkan akad yang lainnya. Dalam mudharabah prinsip bagi hasil

ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hardianti (Nasabah Bank) bahwa:

“karena di sini akad mudharabah itu memiliki kelebihan yaitu melakukan peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha yang saya jalankan juga meningkat dek, ituji mungkin yang bisa ku jawab dek”.

Alasan memilih Bank Syariah Di banding Bank Konvensional Ibu

Hardianti menjelaskan:

“Karena itu kalo syariah sudah bebas dari riba sedangkan konvensional bungannya masih tinggi dek, itulah kenapa saya memilih yang syariah dibandingkan dengan yang konvensional”

Dari penjelasan di atas, akad mudharabah memiliki kelebihan pada peningkatan bagi hasil. Selain itu bebas riba menjadi alasan nasabah memilih bank syariah daripada bank konvensional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme akad mudharabah ditentukan oleh bank dengan syarat yang harus dipenuhi nasabah dengan mengedepankan nilai-nilai islam.
2. Resiko yang umum dihadapi oleh bank adalah ketidak jujuran nasabah atau penggunaan dana tidak sesuai akad.
3. akad mudharabah memiliki kelebihan pada peningkatan bagi hasil. Selain itu bebas riba menjadi alasan nasabah memilih bank syariah daripada bank konvensional.

B. Saran

Sebagai akhir dari penelitian ini, kiranya penulis menyampaikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian terhadap penggunaan dan mekanisme akad mudharabah pada Bank BTN syariah khususnya Cabang Slamet riadi makassar. Diantara saran yang perlu penulis sampaikan berkaitan dengan penggunaan dan mekanisme akad mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak bank BTN syariah cabang slamet riadi makassar agar terus berusaha meningkatkan kinerjanya mulai beralih ke bank syariah sebagaimana dari hasil penelitian yang terdapat dalam skripsi ini dengan meningkatkan dan mengefisienkan penggunaan dan mekanisme akad mudharabah.

2. Semoga dengan adanya penelitian ini penulis dapat mengaplikasikan ilmunya di masyarakat kedepannya, dan kedepannya penelitian ini dapat dilanjutkan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melakukan transaksi pada pembiayaan akad mudharabah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al Karim

Al Hadist

Adrian, Sutedi, 2011 *Super Cerdas Investasi syariah*, Jakarta: Qultummedia, Al-Gharyani,

Ash-shadiq Abdurrahman, 2004. *fatwa-fatwa Muamalah kontemporer*, Surabaya: Penerbit PustakaProgressif,

Andri, Soemitra,2010, *Bank dan lembaga keuangan Syariah*, jakarta: Prenada Media Kencana,

Antonio, Muhammad Syafi'i, 2005, *Bank Syariah Dari teori ke praktek*, jakarta: Gema insani

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta:Tazkia Institute, 1999

Antonio, Muhammad Syafi'i, 1999, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktis Keuangan*, Jakarta: Tazkia Institute Arifin

Zainul,2007, *Produk Bank Syariah*, Jakarta: Penelitian Dasar perbankan Syariah Bank Indonesia

Ascarya,2007, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Dewi, Gamela, 2006 *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: kencana

Didik, Tanto, 2009, *Pasar modal syariah Sarana investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Huda, Nurul, dan Mustafa Edwin Nasution, 2008 *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group

Kamil, Ahmad dan M.Fauzan, 2008, *Kitab Undang-undangHukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Karim, Adiwarmanto, 2008, *Bank Islam Analisis Fiqih,dan Keuangan*, jakarta: PT.Raja GrafindoPersada

Manan, Abdul, 2009, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta: Kencana

- Meleong, Lexy J., 2006, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank syariah*, Yokyakart: UPPAMP YKPN
- Muhammad, 2001 *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Yokyakarta: UII Press
- Muhammad, 2004, *Tehnik Perhitugan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yokyakarta: UII Press
- Noor, Hendry Faisal, 2009 *Investasi Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, Jakarta PT. Indeks,
- Pontjiwinoto, Iwan p, 2003, *Prinsip Syariah di Pasar Modal: Pandangan Kritis*, Jakarta: ModalPublicattions
- Simatupang, Mangsa, 2010, *Pengetahuan Praktis Investasi Saham dan reksadana*, Jakarta: Mitra Wacana Media

L

A

M

P

I

R

A

N



(Wawancara Pada Tanggal 23 juli)



(Wawancara pada tanggal 24 Juli)



(Wawancara pada tanggal 25 juli)



(Wawancara pada tanggal 26 juli)

Daftar Pertanyaan

Pertanyaan Untuk Staff Bank

1. Bagaimana alur atau mekanisme pada pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah?
2. Apakah ada syarat yang harus dipenuhi pada pembiayaan akad mudharabah?
3. Apakah pelaksanaan akad mudharabah sudah sesuai dengan syariah?
4. Apakah ada resiko yang terjadi ketika melakukan investasi yang menggunakan akad mudharabah?
5. Bagaimana cara menghitung nisbah bagi hasil pada sistem akad mudharabah?
6. Bagaimana bila ada nasabah yang mengeluh karena merasa akad mudharabah tidak sesuai dengan ketentuan syariah?

Daftar pertanyaan untuk nasabah

1. Menurut ibu apakah akad mudharabah yang berlaku di BTN syariah sudah sesuai dengan ketentuan syariah?
2. Sebelum melakukan transaksi apakah terlebih dahulu ibu di beri penjelasan mengenai mekanisme akad mudharabah? Bagaimana alurnya?
3. Apa saja persyaratan yang ditetapkan oleh bank dalam pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah?
4. Mengapa ibu tertarik melakukan pembiayaan di akad mudharabah? Kenapa bukan akad lainnya?

RIWAYAT HIDUP

Nama Fitriani, dipanggil fitri. Lahir Tanggal 04 Februari 1996 di Bone, Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan, ayah Muh.Thamrin dan Ibu Rusnia. Penulis memulai Pendidikan SD pada tahun 2002 tamat pada tahun 2008 di SDN 302 Bone, SMP pada tahun 2008 tamat pada tahun 2011 di SMP Elekrika Hidayatullah Pare-pare, SMA pada tahun 2011 tamat pada tahun 2014 di SMAN 1 Sebtik Tengah, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam dan menyelesaikan studi pendidikan strata satu (S1) pada tahun 2018.